



**PUTUSAN**

**Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roy Markiano Lubis Alias Lolok;**
2. Tempat lahir : P.Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 09 Nopember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah mengingatkan dan memberitahukan akan haknya tersebut, namun Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Markiano Lubis Alias Lolok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roy Markiano Lubis Alias Lolok selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru model CPH2071 dengan Nomor SIM 0895410042320, dan 11 (sebelas) lembar plastic klip kosong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROY MARKIANO LUBIS ALIAS LOLOK pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Siswoyo, saksi Gok Prilno Batubara dan saksi Leonardo DD. Nainggolan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa Roy Markiano Lubis alias Lolok menjual narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumah ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Siswoyo, saksi Gok Prilno Batubara dan saksi Leonardo DD. Nainggolan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan atas hunjukkan dari informan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada didalam rumah. Kemudian disita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,02gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan No SIM 0895410042320, dan 11 (sebelas) lembar plastic klip kosong ditemukan dari atas tempat tidur terdakwa. Setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Hendri Grab (belum tertangkap) dengan harga Rp. 470.00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-489/NNF/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kopol Nrp. 74110890, 2.R. Fani Miranda, S.T, Kopol Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ROY MARKIANO LUBIS ALIAS LOLOK pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Siswoyo, saksi Gok Prilno Batubara dan saksi Leonardo DD. Nainggolan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa Roy Markiano Lubis alias Lolok memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumah ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Siswoyo, saksi Gok Prilno Batubara dan saksi Leonardo DD. Nainggolan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan atas hunjukkan dari informan dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa ketika berada di dalam rumah; Kemudian disita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,02 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071



dengan No SIM 0895410042320, dan 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong ditemukan dari atas tempat tidur terdakwa ;

Setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Hendri Grab (belum tertangkap), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-489/NNF/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kopol Nrp. 74110890, 2.R. Fani Miranda, S.T, Kopol Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Siswoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkoba Golongan-I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
  - 1 unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
  - 11 lembar plastik klip kosong;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi dan rekan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari idari Masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual narkoba golongan I jenis sabu bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumahnya. Selanjutnya atas perintah dari Kanit yaitu Kopol Nopiandi saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat menuju ketempat tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian skai dan rekan telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat itu dan pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi yang telah saksi lakukan diketahui bahwa Terdakwa memiliki, mengausai narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Hendri Grabdengan cara membelinya seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menguasai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;





2. Saksi, Leonardo Nenggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
    - 1 (unit) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
    - 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi dan rekan dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari idari Masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis sabu bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumahnya. Selanjutnya atas perintah dari Kanit yaitu Kompiler Nopiandi saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat menuju ketempat tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian skai dan rekan telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat itu dan pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa, berdasarkan hasil interogasi yang telah saksi lakukan diketahui bahwa Terdakwa memiliki, mengausai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Hendri Grabdengan cara membelinya seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menguasai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-489/NNF/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt.dan R. Fani Miranda, S.T,dari Puslabfor Polda Sumut.Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan:Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Roy Markiano Lubis Alias Lolok** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Berita Acara Penimbangan Barang, bukti tanggal 26 Januari 2022, yang dilakukan oleh pihak penyidik. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan (tepatnya di rumah Terdakwa), karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkoba Golongan-I;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:





- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (unit) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Hendri Grabdengan cara membelinya seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Letda Sujono Gg Padi Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung. Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual kembali sabu tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menguasai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan (tepatnya di rumah



Terdakwa), karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
  - 1 (unit) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
  - 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa, benar bersarkan keterangan saksi penangkap diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi dan rekan dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari idari Masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis sabu bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumahnya. Selanjutnya atas perintah dari Kanit yaitu Kopol Nopiandi saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat menuju ketempat tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian skai dan rekan telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat itu dan pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Hendri Grabdengen cara dibelinya seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Letda Sujono Gg Padi Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung. Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menguasai dengan maksud untuk menjual kembali narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun



kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Roy Markiano Lubis Alias Lolok**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **setiap orang** dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;





Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;





- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres narkoba Polres Pelabuhan Belawan karena telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswoyo dan saksi saksi Leonardo Nenggolan menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;

Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Hendrik Grab seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya telah menjual narkotika golongan I sabu adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tetap saja melakukannya karena mengharapkan suatu keuntungan berupa sejumlah uang;



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.



- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dia melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang



digunakan selain yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu **unsur tanpa hak atau melawan hukum** dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) memilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa



narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswoyo dan saksi saksi Leonardo Nenggolan menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh memperoleh sabu tersebut dari Hendri Grab dengan cara membelinya seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25





Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Letda Sujono Gg Padi Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung. Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswoyo dan saksi saksi Leonardo Nenggolan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi dan rekan dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari idari Masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis sabu bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Padi Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tepatnya di dalam rumahnya. Selanjutnya atas perintah dari Kanit yaitu Kopol Nopiandi saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat menuju ketempat tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian skai dan rekan telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat itu dan pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-489/NNF/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt.dan R. Fani Miranda, S.T,dari Puslabfor Polda Sumut.Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan:Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Roy Markiano Lubis Alias Lolok** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang, bukti tanggal 26 Januari 2022, yang dilakukan oleh pihak penyidik. Berdasarkan hasil





penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa hendak mencari keuntungan. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya, namun disisi lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana dipertimbang di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah membeli, menjual narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I** dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
- 11 lembar plastik klip kosong;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan narkotika sabu maka Majelis Hakim menyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik



bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Markiano Lubis Alias Lolok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru Model CPH2071 dengan no sim 0895410042310;
  - 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
- Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.